



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2019/PN SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LIMA ANAK BANGSA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **MARIO MARANDOLLA**, selaku Direktur Utama PT. Lima Anak Bangsa oleh karenanya bertindak untuk dan atas PT. Lima Anak Bangsa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada "Law Office A.Ihsan Hasibuan, S.H & Associates", yang beralamat di Jalan Bogor Nomor 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dibawah Nomor 179/SK/Pdt/2019/PN Snt., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

1. **UNIVERSITAS JAMBI**, yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS JAMBI**, yang beralamat di Jalan Raya Jambi- Muara Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh **PROF.H.JOHN NAWAN, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Jambi dan Tergugat II diwakili oleh **DEDI A., S.H., M.H.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Jambi, memberikan kuasa kepada Fikri Riza S.H., M.H., Sulton Anam, S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., pada Kantor Advokat "Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010.T/PKBH-HJ/Jbi/XI/2019 tertanggal 5 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dibawah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/SK/Pdt/2019/PN Snt., selanjutnya disebut **Para Tergugat**

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2017 antara Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa dengan Tergugat II In Casu Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak yang bertindak untuk dan atas Tergugat I In Casu Universitas Jambi, telah diadakan Perjanjian Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 12 Desember 2017, dimana Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa telah ditunjuk selaku Pengelola Parkir pada Kampus Universitas Jambi Mendalo, dan untuk itu Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa telah membangun sarana dan prasana untuk perparkiran dilokasi Universitas Jambi Mendalo tersebut senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) namun didalam perjanjian dihitung senilai Rp. 5.893.308.012,- (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah) yakni untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana parkir :

- Gate Pintu Masuk utama sebanyak 5 (Lima),
- Gate Pada Bank BRI sebanyak 5 (Lima),
- Gudang sebanyak 1 (satu)
- Gate Pintu Keluar / Pos Kasir Keluar Utama sebanyak 6 (Enam)
- Pada Bank BRI sebanyak 4 (Empat)
- Asset kantor ;
Monitor sebanyak 5 unit
CPU sebanyak 9 unit
AC sebanyak 2 unit
Printer sebanyak 2 unit
- Asset didalam pos parkir :
CPU sebanyak 7 unit
Monitor sebanyak 10 unit

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Canopi dan Conblock yang terdapat di 10 Fakultas dan kantor Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa dan lain sebagainya.

2. Bahwa sesuai perjanjian dimaksud diatas setelah menandatangani perjanjian telah membayar sewa lahan sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) untuk tahun pertama kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II.
3. Bahwa setelah melewati masa uji coba, Tergugat I In Casu Universitas Jambi tanpa ada konfirmasi dan persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa, secara sepihak dan melawan hukum telah membuat Surat Keputusan Rapat Pimpinan pada hari senin tertanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan jika ada yang tidak memiliki uang atau tidak mau membayar, siapapun dan tanpa pengecualian maka pihak parkir akan melayani secara optimal dan penuh kedamaian;
4. Bahwa selain dari pada itu Tergugat I dan / atau Tergugat II dengan sengaja dan melawan hukum telah tidak menyerahkan seluruh pengelolaan parkir pada Universitas Jambi Kampus Mendalo, kepada Penggugat yaitu dengan membiarkan Pengelolaan Parkir pada Fakultas KIP dan Fakultas IB tetap dikelola Pengelolaanya sebelum Penggugat dan/atau dikelola oleh Pihak-pihak yang secara diam-diam diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa tidak dapat mengambil jasa parkir atas kedua Fakultas tersebut, sedangkan untuk kedua Fakultas tersebut Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa juga telah membangun fasilitas parkir dikedua Fakultas tersebut.
5. Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Rapat Pimpinan pada hari senin tanggal 19 februari 2019 sebagaimana disebutkan diatas yang secara sewenang-wenang menentukan tarif parkir dibawah tarif yang diperjanjian dari Tergugat I In Casu Universitas Jambi dan tidak diserahkannya pengelolaan atas FKIP dan FIB, menyebabkan Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa tidak bisa mengelola dan memungut jasa parkir sesuai perjanjian dan menyebabkan pendapatan Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa atas Pengelolaan parkir tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat I membuat Surat Keputusan Rapat Pimpinan pada hari senin tanggal 19 Februari 2019 yang secara sepihak dan melawan hukum menurunkan/mengurangi tarif parkir dan tidak menyerahkan seluruh Pengelolaan parkir pada Universitas Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Mendalo kepada Penggugat menyebabkan Penggugat tidak bisa memenuhi atau membayar sewa lahan untuk tahun berikutnya, (tahun kedua).

7. Bahwa Pada Tanggal 04 September 2019 Tergugat II dan/Tergugat I dengan secara sepihak dan melawan hukum telah mengambil alih pengelolaan Parkir pada Universitas Jambi dari Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa termasuk mengambil alih seluruh asset dan karyawan Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa yang berjumlah 39 (orang), dan 2 (dua) hari kemudian melalui surat tertanggal 06 September 2019 barulah Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa diberitahu adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak dan sewenang-wenang dari Tergugat II In Casu Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Jambi.
8. Bahwa perbuatan para Tergugat mengenai dasar pemutusan kontrak karena tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kontrak kerjasama sehingga Surat yang dikeluarkan oleh para Tergugat tertanggal 06 September 2019 tersebut telah cacat hukum atau batal demi hukum dikarenakan masalah ketidakmampuan melakukan pembayaran atas sewa lahan dan dana kontribusi tahun ke-2 (dua).
9. Bahwa para Tergugat wajib untuk mengganti seluruh biaya investasi yang telah dibangun oleh Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa apabila terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.
10. Bahwa selain dari pada itu Tergugat I dan/atau Tergugat II secara sepihak dan paksa juga telah mengambil uang jasa parkir karcis yang terkumpul sebelum diambil alih pengelolaannya (tertanggal 06 September 2019) oleh Para Tergugat sebesar Rp. 47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah) dari Karyawan Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa.
11. Bahwa akibat adanya pengambil alihan pengelolaan parkir, asset dan Karyawan Penggugat oleh Tergugat I dan/atau oleh Tergugat II, secara melawan hak Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa telah dirugikan secara materil dan moril dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil :
 - Hilangnya asset (investasi) Penggugat sebesar Rp8.000.000.000,-
 - Hilangnya pendapatan Penggugat semenjak diambil alih oleh Penggugat sampai gugatanIni diajukan sebesar 2 (bulan September

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt



dan Oktober) X Rp. 180.000.000 Rp360.000.000,-

- Uang Jasa parkir yang terkumpul sebelum
- diambil alih sebesar Rp47.678.000

b. Kerugian Moril yang kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000.

Total

Rp.18.417.000.000

(delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta rupiah)

12. Bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II juga tidak membayar upah/gaji terhadap karyawan Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa sejumlah 39 orang yang dipekerjakan oleh Para Tergugat semenjak adanya pengambilalihan pengelolaan parkir sampai gugatan ini diajukan.
13. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat PT. Lima Anak Bangsa akibat pengambil alihan secara sepihak dan melawan hukum pengelolaan Parkir dan uang Jasa parkir yang terkumpul sebelum diambilalih oleh Para Tergugat, menurut hukum jika Para Tergugat terlebih dahulu diwajibkan mengembalikan uang jasa parkir yang terkumpul sebelum adanya pengambilalihan sebesar 47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah) dan menyerahkan pengelolaan parkir kembali kepada Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa guna menjamin terlaksana putusan perkara ini nantinya, dan agar putusan perkara ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat baik itu berupa benda tetap maupun bergerak yang antara lain :
 - Satu Unit Toyota Fortuner tahun 2018 BH 224 MV
 - Satu Unit Toyota Fortuner tahun 2016 BH 1593 NE
 - Satu Unit Honda CR-V tahun 2016 BH 1137 AP
 - Satu Unit Toyota Kijang Inova tahun 2012 BH 297
 - Dan barang tetap dan barang bergerak lainnya yang selengkapya akan kami ajukan dalam permohonan khusus untuk itu.
15. Bahwa melihat adanya iktidak tidak baik dari Para Tergugat, serta guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat In Casu PT. Lima Anak Bangsa adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan



putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan Akta Otentik serta bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voorbar Bij Voorad).

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Jasa Parkir yang terkumpul sebelum diambil alih sebesar Rp. 47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah).
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan pengelolaan parkir kembali kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat untuk menyerahkan kembali pengelolaan parkir kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat :

a. Kerugian Materil :

- Hilangnya asset (investasi) Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,-
- Hilangnya pendapatan Penggugat semenjak diambil alih oleh Penggugat sampai gugatan Ini diajukan sebesar 2 bulan (bulan September dan Oktober) X Rp. 180.000.000 Rp. 360.000.000,-
- Uang Jasa parkir yang terkumpul sebelum diambil alih sebesar Rp. 47.678.000

b. Kerugian Moril yang kalau dihitung dengan uang sebesar

Rp.10.000.000.000.

Total

Rp.18.417.000.000,-

(delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi. (Uit Voor bar Bij Voorad)
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dicki Irvandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan di persidangan ini;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) halaman 1 (satu), tidak sepenuhnya benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dapat Para Tergugat jelaskan kekeliruan dan ketidak cermatan dalil gugatan penggugat yaitu:
 - a. **Pertama**, bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat keliru mengenai waktu kesepakatan perjanjian kerjasama sewa lahan parkir yang mana Penggugat mengatakan **"Pada tanggal 12 Desember 2017 antara Penggugat in Casu PT. Lima Anak Bangsa dengan Tergugat II In Casu PPK selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama**



Tergugat I in Casu Universitas Jambi, telah diadakan perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 12 Desember 2017...”, yang benar adalah *“surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017”* artinya penanda tangan surat perjanjian adalah tanggal 11 Desember 2017 bukan tanggal 12 Desember 2017 seperti dalil gugatan Penggugat, bayangkan masalah sepele saja bisa salah Penggugat apalagi jika mengurus hal yang lebih besar dan terlihat ketidaktepatan dan kecermatan Penggugat dalam meramu/membuat gugatan khususnya pada poin ini adalah waktu pembuatan perjanjian dalam perkara a quo bisa salah dibuat Penggugat dalam dalil gugatannya;

- b. **Kedua**, bahwa dalil gugatan penggugat yang mengatakan *“... dan untuk itu Penggugat telah membangun sarana dan prasarana untuk perparkiran dilokasi Universitas Jambi Mendalo tersebut senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) namun didalam perjanjian senilai Rp. 5.893.308.012,- (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah)...”* jelas dalil gugatan penggugat mengada-ngada, tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum. Secara Jelas dan terang dalam pada Pasal 8 (delapan) angka 8.2 (delapan titik dua) surat perjanjian Nomor 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Biaya-biaya mengatakan *“Besaran investasi yang dilakukan Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 5.893.308.012,- (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah) dengan rincian terlampir di Lampiran I”*. Para Tergugat menjadi heran, kenapa dalil gugatan Penggugat sampai muncul angka investasi sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)** sedangkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama Penggugat dan Para Tergugat khususnya pada pasal 8 (delapan) angka 8.2 (delapan titik dua) jumlah investasi adalah sebesar **Rp. 5.893.308.012,- (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah)**. Jelas terlihat Penggugat dalam menyusun gugatan tidak berdasarkan bukti-bukti dan kesepakatan bersama, sehingga terlihat isi gugatan yang ngawur, mengada-ngada, sekehendak hati Penggugat sendiri dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah benar untuk sewa lahan tahun pertama Penggugat telah membayar kepada Para Tergugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) pada awal tahun 2018, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 khususnya Pasal 9 (Sembilan) angka 9.1 (Sembilan titik satu) mengatakan” Pola kerjasama antara sewa lahan, dimana Pihak Kedua membayar Sewa lahan kepada Pihak Pertama sebesar : Tahun Pertama Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) per tahun. Terhadap kerjasama tahun pertama ditaati dan dilakukan oleh Penggugat karena dari hasil Pemungutan tahun 2018 Penggugat juga mendapatkan keuntungan yang besar dari pengelolaan parkir;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) adalah tidak benar bahwa Tergugat I telah membuat keputusan dalam Rapat Pimpinan tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya mengatakan” *jika ada yang tidak memiliki uang atau tidak mau membayar, siapapun dan tanpa pengecualian maka pihak parkir akan melayani secara optimal dan penuh kedamaian*” adalah tidak benar karena Tergugat I tetap berpegang teguh kepada perjanjian kesepakatan yang telah disepakati dan Tergugat I berusaha menciptakan pelaksanaan pengelolaan parkir untuk dapat berjalan lancar dan lebih optimal;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua) yang pada intinya mengatakan tidak bisa mengelola lahan parkir di Fakultas KIP dan Fakultas IB adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena semua mahasiswa, karyawan, dosen atau semua civitas akademika Universitas Jambi serta semua orang yang berurusan/berkepentingan ke Unja Mendalo masuk dan keluar hanya melalui 1 (satu) Gerbang utama karena akses jalan masuk hanya 1 (satu) saja langsung ke jalan utama, artinya semua civitas akademika Unja termasuk Fakultas KIP dan Fakultas IB keluar masuk juga melalui 1 (satu) gerbang yang sama yang ada alat perpakiran yang di jaga oleh karyawan penggugat sendiri untuk memungut karcis parkir, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat tidak dapat memungut biaya parkir. Sejatinya permasalahan sewa parkir ini terjadi karena konflik Internal dari Penggugat sendiri dan kelalai-lalaian dan ketidak profesional Penggugat dalam melakukan pengelolaan parkir, sehingga tidak berjalan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Para Tergugat selalu berusaha untuk menciptakan kerjasama yang baik khususnya terkait sewa lahan parkir dengan Penggugat. Disamping itu, tidak benar dan keliru tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I sewenang-wenang menentukan tarif parkir justru adalah penentuan tariff parkir atas kesepakatan bersama bersama. Bahwa terkait masalah Penggugat yang mengatakan tidak dapat memungut biaya parkir untuk Fakultas FKIP dan FIB sudah dijelaskan pada Jawaban angka 5 halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) diatas bahwa semua civitas akademika dan orang yang berkepentingan ke Unja Mendalo masuk dan keluar dari 1 (satu) gerbang utama yang telah dipasang alat parkir dan dikelola sendiri oleh Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga) adalah tidak benar dan telah Para Tergugat jelaskan pada Jawaban Penggugat pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) diatas dan ini hanya alasan yang mengada-ngada dan tidak masuk akal yang coba dibangun oleh Penggugat untuk menghindar dari tanggungjawab dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017, sedangkan untuk tahun 2019 Penggugat tetap melaksanakan haknya untuk memungut biaya parkir yang tentunya ada pemasukan akan tetapi kewajiban pembayaran kepada Para Tergugat untuk tahun 2019 tidak ada sama sekali dilakukan oleh Penggugat sampai saat ini. Meskipun dalam perjalanannya terjadi gejolak atau masalah di internal Penggugat sehingga terjadi pergantian Direktur Utama PT. Lima Anak Bangsa, ternyata sama saja tidak ada itikad baik Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar dan jelas mengada-ngada serta tidak beralasan hukum karena proses terjadinya pengakhiran perjanjian dilakukan sudah benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, untuk itu dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017, kewajiban Penggugat untuk tahun 2019

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt



berdasarkan Pasal 9 (Sembilan) angka 9.1 (Sembilan titik satu) harus melaksanakan kewajiban pembayaran sewa lahan kepada Para Tergugat untuk tahun Kedua (2019) sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayar pada awal tahunnya (*vide Pasal 9 angka 9.3 surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017*), akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga Para Tergugat secara itikad baik telah mengingatkan Penggugat dengan cara mengirim beberapa surat dan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu **Pertama, Tergugat II** mengirim surat Teguran I (pertama) dengan surat Nomor 14/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 4 Maret 2019 akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017. **Kedua**, Setelah menunggu 1 (satu) bulan ternyata tidak ada itikad baik dan balasan atas surat teguran I (satu) Tergugat II tersebut, sehingga Tergugat II kembali mengirim surat Teguran II (dua) dengan surat Nomor 24/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 4 April 2019, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017. **Ketiga**, bahwa setelah kembali menunggu hampir 2 (dua) bulan sejak teguran II (dua) disampaikan kepada Penggugat ternyata Penggugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, sehingga Tergugat II kembali mengirim surat Teguran III (tiga) dengan surat Nomor 42/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 31 Mei 2019 akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017.

- b. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Penggugat selalu menjanjikan janji bohong serta tidak adanya tanggapan atas Teguran I dan Teguran II dan Teguran III dari Tergugat II, maka Tergugat I sebagai pimpinan di Universitas Jambi masih berbaik dengan mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, karena tahun 2019 Penggugat tetap melaksanakan haknya yaitu memungut biaya parkir dan uang yang didapat masih dikuasai oleh Penggugat. Bahwa atas peringatan Tergugat I kemudian Penggugat mengirimkan surat Nomor 015/LAB-DIRUT/VII/19 tertanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan



- kepada Tergugat II yang pada intinya tidak mau menunaikan kewajiban pembayaran tahun 2019 dengan alasan yang mengada-ngada sebagai bentuk ingin melepaskan diri dari tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati;
- c. Bahwa atas itikad tidak baik Penggugat yang tidak mau membayar dan menunaikan kewajibannya untuk membayar sewa lahan parkir tahun 2019 sedangkan pemungutan biaya parkir tetap dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat II mengirimkan Surat Nomor 63/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 4 Juli 2019 tentang Pemberitahuan dan mengundang Penggugat untuk membahas permasalahan perpajakan di Unja Mendalo ini. Kemudian atas Surat Nomor 63/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 4 Juli 2019 Penggugat menanggapi dengan mengirim surat Nomor 017/LAB-DIRUT/VII/19 tertanggal 2 Agustus 2019 perihal Permohonan Penundaan pembayaran dana Kontribusi yang mana pada surat a quo pada intinya Penggugat berkomitmen untuk 1). Melaksanakan pasal demi pasal yang telah dibuat dan disepakati dalam kontrak kerjasama, 2). “melaksanakan semua kewajiban tersebut diatas, paling lambat 1 bulan sejak surat ini dikeluarkan dan, 3). Apabila tidak dilaksanakan maka PT. Lima anak bangsa akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa atas surat Penggugat dengan surat Nomor 017/LAB-DIRUT/VII/19 tertanggal 2 Agustus 2019 tersebut Tergugat I selaku pimpinan di Unja telah menanggapi dengan mengirim surat Nomor : 905/UN21/KU.00.00/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 tentang Pembayaran sewa lahan parkir yang pada intinya Para Tergugat sepakat memberikan dengan komitmen Penggugat sendiri sebagaimana surat Penggugat dengan surat Nomor 017/LAB-DIRUT/VII/19 tertanggal 2 Agustus 2019 tersebut untuk “menyetujui penundaan pembayaran sewa lahan perpajakan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan yaitu (satu) bulan sejak tanggal 2 Agustus 2019 dan segala komitmen yang tertuang pada surat dimaksud dan akan Para Tergugat terapkan jika PT. Lima Anak Bangsa tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.
- e. Bahwa setelah menunggu itikad baik dari Penggugat sampai tanggal 2 September 2019 dan sesuai dengan komitmen yang dibuat oleh Penggugat sendiri melalui surat Nomor 017/LAB-DIRUT/VII/19 tertanggal



2 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak beritikad baik dan hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja, sedangkan Penggugat masih tetapi meraih keuntungan yang besar dengan tetap melaksanakan pemungutan biaya parkir akan tetapi tidak mau membayarkan sewa lahan parkir untuk tahun 2019 sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Oleh karena tidak adanya itikad baik dan terbukti Penggugat telah ingkar Janji maka berdasarkan Pasal 13 tentang berakhirnya Perjanjian maka Tergugat II melalui Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian sudah sesuai dengan Perjanjian yang dibuat dan sangat beralasan hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat II karena Penggugat tidak beritikad baik menunaikan kewajibannya dan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga beralasan hukum Para Tergugat melakukan pengakhiran perjanjian kerjasama dengan penggugat, sehingga dalam Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

f. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Para Tergugat melakukan **"perbuatan melawan hukum"** adalah salah, keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat gagal paham dalam memaknai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam buku II BW. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*). Dalam perkara a quo apa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam melakukan Pemutusan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, dan terbukti Para Tergugat tidak ada sama sekali Peraturan perundang-undangan, justru Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Surat perjanjian yang telah disepakati, bahkan di duga Penggugat yang melakukan Perbuatan melawan hukum yaitu diduga menggelapkan uang parkir yang telah dipungut selama tahun 2019 di Unja Mendalo, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) adalah tidak benar dan jelas mengada-ngada karena tidak beralasan hukum. Semua tindakan yang Para Tergugat lakukan adalah sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11



Desember 2017 yang mana **perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang** atau dikenal dengan **asas Pacta Sunt Servanda** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (3) menegaskan **bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”**. dikarenakan surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 sah secara hukum dan sudah sesuai dengan Pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengacu pada ketentuan Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan fakta-fakta terbukti Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi maka sangat beralasan hukum melakukan pemutusan kontra sesuai dengan Pasal 13 surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang telah disepakati, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) harus ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 9 (Sembilan) halaman 4 (empat) adalah tidak benar, mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 (tiga belas) angka 13.4 (angka tiga belas titik empat) mengatakan **“apabila pemutusan perjanjian dilakukan oleh Pihak Pertama bukan dikarenakan alasan sebagaimana pada pasal 13.3 diatas, maka pihak pertama wajib mengganti biaya investasi yang telah dilakukan pihak kedua sesuai dengan tercantum pada pasal 8 ayat (2)”**, artinya Pemutusan Perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 (tiga belas) angka 13.3 (tiga belas titik tiga) huruf a yaitu **“Pihak Kedua gagal atau lalai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini”**. Dikarenakan Penggugat terbukti tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian yang telah disepakati khususnya ingkar janji terhadap kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 angka 9.1 tentang Pola kerjasama, yang mana Penggugat untuk tahun kedua yaitu tahun 2019 seharusnya Membayar sewa lahan parkir di Unja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tetapi tidak dilakukan dan penggugat selalu menghindari ketika ditagih kewajibannya, sedangkan aktifitas pemungutan karcis parkir tetap dilakukan oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum dilakukan



pemutusan sepihak sesuai dengan perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 dan tidak beralasan hukum Para Tergugat yang mengganti kerugian Penggugat, justru yang mengalami kerugian adalah Para Tergugat yang tidak ada dibayarkan sewa lahan parkir sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat tetap mendapat keuntungan dan menikmati uang hasil Pemungutan uang parkir selama tahun 2019, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) adalah tidak benar, karena Para Tergugat melakukan pemutusan perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 bahwa Pemutusan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Para Tergugat dengan mengirim Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian, justru Penggugat yang masih menguasai lahan dan pengelolaan parkir dengan masih memungut biaya perpajakan dan tidak benar Para Tergugat mengambil uang jasa parkir karcir dari karyawan Penggugat sebesar Rp. 47.678.000,- (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), melainkan justru Penggugatlah yang masih melakukan pemungutan karcis atau biaya parkir bagi orang-orang yang masuk ke Unja mendalo yang sampai saat ini uang hasil pemungutan parkir belum pernah diberikan kepada Para Tergugat.
12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) adalah tidak benar dan jelas mengada-ngada karena Para tergugat mengakhiri perjanjian adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri yang tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi (ingkar Janji) terhadap perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017, sehingga Para Tergugat mengirim Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian. Bahwa terhadap asset penggugat tidak ada pergantian dari Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kemudian Terhadap tuduhan keji dari Penggugat yang mengatakan Para tergugat mengambil alih karyawan Penggugat adalah tidak benar dan jelas mengada-ngada karena Penggugat tidak pernah menyuruh, mengambil alih dan mengangkat karyawan penggugat menjadi karyawan dari Universitas Jambi untuk mengurus perpajakan, justru Penggugat yang tidak mau membayar kewajiban sewa lahan parkir di unja



Mendalolah yang tetap memperkerjakan karyawannya untuk memungut biaya perpakiran, sehingga tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum Penggugat mengalami kerugian, justru keuntunganlah yang diperoleh Penggugat karena uang pungutan parkir selama tahun 2019 masih ditangan dan dikuasai serta dinikmati oleh Penggugat hingga saat ini;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 5 (lima) adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Penggugat yang telah memungut biaya parkir selama tahun 2019, sudah dapat uang banyak, tidak membayar sewa lahan parkir ke Universitas Jambi untuk tahun 2019, kemudian melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar gaji/upah karyawan /upah karyawan Penggugat sendiri karena berdasarkan perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 pada pasal 6 angka 6.2 perihal kewajiban Pihak kedua mengatakan” ***Pihak Kedua (Penggugat) menyediakan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan perjanjian ini***”, artinya tanggungjawab penyediaan tenaga kerja, karyawan, pengajian/upah karyawan adalah tanggungjawab dari Penggugat bukan tanggung jawab Para tergugat. Bahwa terlihat jelas Penggugat tidak profesional, tidak memiliki itikad baik hanya mau untung saja, hanya mau memungut uang karcis parkir tanpa mau membayar sewa lahan parkir kepada Para Tergugat dan sekarang dalam dalil gugatannya ini Penggugat menyatakan tanggungjawab atas karyawan Penggugat berupa upah/gajinya adalah tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II, ini membuktikan Penggugat sudah tidak normal berfikir, Para Tergugat mengingatkan kepada Penggugat bahwa karyawan Penggugat adalah tanggungjawab penggugat sesuai dengan perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 dan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan, bukan tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil gugatan penggugat harus ditolak;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) adalah tidak benar Para Tergugat mengambil uang jasa parkir karcir dari karyawan Penggugat sebesar Rp. 47.678.000,- (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), justru Penggugat yang masih menikmati uang parkir karena masih melakukan pemungutan karcis/uang parkir di Unja Mendalo dan sampai saat ini uang hasil pemungutan parkir belum pernah diberikan kepada Para Tergugat. Disamping itu bagaimana mungkin Para Tergugat menyerahkan kembali



pengelolaan parkir kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa lahan parkir. Ditambah lagi bentuk ketidak profesional dan tidak bertanggungjawabnya Penggugat juga tergambar dalam dalil gugatannya pada angka 12 halaman 5 ingin lepas tanggungjawab atas karyawan Penggugat sendiri dan membebaskan pembayaran upah/gaji karyawan Penggugat sendiri kepada Para Tergugat, hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah ingkar janji, tidak profesional dan tidak bertanggungjawab, sehingga patut dilakukan pengakhiran perjanjian kerjasama;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 5 (lima) adalah tidak benar, tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum karena penggugat yang telah mendapatkan atas pungutan uang parkir selama tahun 2019 justru meminta ganti rugi kepada Para Tergugat dan juga meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Tergugat I padahal dalam gugatan Penggugat adalah bersengketa dengan lembaga yaitu Universitas Jambi bukan pribadi Tergugat I sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) yang menempatkan “ **1. Universitas Jambi yang berkedudukan di Jalan raya Jambi-Muara Jambi KM, 15 , kabupaten muara Jambi**” yang mana Universitas Jambi dijabat atau dipimpin oleh seorang Rektor, artinya permasalahan ini adalah antara PT. Lima Anak Bangsa dengan Universitas Jambi, bukan dengan Pribadi Tergugat I sebagai Prof. H. JOHNNI NAJWAN, S.H, M.H, Ph.D, sehingga terlihat niat jahat dan niat buruk Penggugat yang ingin menjatuhkan nama baik Para Tergugat padahal selama ini Penggugatlah yang tidak beritikad baik, wanprestasi dan tidak bertanggungjawab serta tidak profesional dalam melaksanakan perjanjian.
16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 6 (enam) tidak beralasan hukum dikabulkan karena Para tergugat justru pada pihak yang dirugikan akibat perbuatan penggugat yang tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi serta diduga menggelapkan uang pungutan parkir selama tahun 2019, sehingga harus dinyatakan ditolak;
17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 16 (enam belas) halaman 6 (enam) tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak karena semua bukti dan fakta membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang tidak beritikad baik dan melakukan wanprestasi (ingkar Janji);

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa seluruh yang Para Tergugat Konvensi / Para penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban pada Pokok perkara diatas mohon dimasukkan dalam Gugatan Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
2. Bahwa Para penggugat rekonvensi / Para Tergugat Konvensi membantah dalil dalil tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, terkecuali yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi / Para penggugat rekonvensi maupun yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sangeti;
3. Bahwa terhadap perbuatan tidak beritikad baik dan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran sewa lahan parkir untuk tahun 2019, sedangkan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tetap melakukan pemungutan karcis parkir di tahun 2019 yang mana uang hasil pungutan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya kalau Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materil yang di derita oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 9 angka 9.1 surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017, Tergugat Rekonvensi harus membayar sewa lahan parkir yang telah digunakan untuk tahun 2019 kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), sehingga gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi **Telah BERDASARKAN HUKUM** dan sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi Para penggugat Rekonvensi harus **DITERIMA**;
4. Bahwa atas dasar ulah Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara Immateriil Penggugat rekonvensi karena menimbulkan rasa malu, beban psikis dan malu dengan warga masyarakat lainnya dan pejabat pemerintah di Indonesia pada umumnya dan di Jambi pada khususnya serta tidak dapat menikmati hasil dari sewa lahan parkir yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi selama tahun 2019, sehingga kerugian Immateriil apabila dihitung dengan Uang maka kerugian



tersebut diperkirakan tidak kurang dari Rp.2.000.000.000.(Dua miliar rupiah);

5. Bahwa apabila Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayarnya kerugian Materil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diderita Penggugat Rekonvensi, maka dapat diajukan dikemudian hari harta-harta dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tetap atau surat-surat berharga untuk disita dan dilelang melalui lelang negara untuk membayar kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa pengajuan gugatan rekonvensi ini didukung bukti bukti yang Otentik serta saksi saksi yang akurat dan wajar putusan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Bahwa wajar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonvensi dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan Uraian yang tersebut dalam jawaban konvensi, dan dalam Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini **dengan Amarnya sebagai berikut :**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa;
3. Menyatakan sah dan berlakunya Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah Pihak yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa;
8. Menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara Materiil sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami oleh penggugat Rekonvensi secara Materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanpa beban apapun dan apabila Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayarnya, maka dapat diajukan dikemudian hari harta-harta dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tetap atau surat-surat berharga untuk disita dan dilelang melalui lelang negara untuk membayar kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik dipersidangan dan Para Tergugat telah mengemukakan Duplik pula dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Akta Pendirian PT Lima Anak Bangsa Nomor 05 Tanggal 08 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lima Anak Bangsa Nomor 41 Tanggal 20 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkir Universitas Jambi Kampus UNJA Mendalo Darat Tahun 2017 Tertanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Nomor 74/UN21.38.2/LL/2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Surat Edaran Keputusan Rapat Pimpinan pada Universitas Jambi tertanggal 19 Februari 2019, yang telah dicocokkan dengan foto screenshot dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy temuan audit atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir di kampus mendalo darat pada universitas jambi T.A 2017-2019, yang telah dicocokkan dengan print warna dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Foto copy slip setoran ke rekening RPL Unja dana kelolaan BLU pada Bank Jambi nomor rekening 3001556575, yang berisi : Slip setoran tertanggal 19 September 2019 sejumlah Rp80.485.000,00., slip setoran tertanggal 20 September 2019 sejumlah Rp6.357.400,00., slip setoran sejumlah Rp14.777.000,00., slip setoran tertanggal 27 September 2019 sejumlah Rp2.100.000,00., slip setoran tertanggal 27 September 2019 sejumlah 7.473.000,00., slip setoran tertanggal 30 September 2019 sejumlah Rp7.356.000,00., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ali Alatas Bin Bahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di pengelolaan parkir kampus Universitas Jambi Mendalo sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Direktur PT.Lima Anak Bangsa adalah Mario Marandolla;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor dan juga mengawasi karyawan diparkiran khususnya di pintu masuk parkir pada O parking (PT.Lima Anak Bangsa) dengan gaji sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terakhir Saksi menerima gaji pada bulan Agustus 2019;
 - Bahwa penghasilan yang diterima O parking sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) s/d Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari dan Saksi pernah menyetorkan uang hasil parkir tersebut ke Universitas Jambi kurang lebih sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 melalui setoran ke nomor rekening yang diberikan oleh Rts Intan yang merupakan admin O parking pada PT Lima Anak Bangsa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang alasan di alihkannya pengelolaan parkir tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang membangun pengelolaan parkir tersebut adalah PT.Lima Anak Bangsa, dibuatkan pintu masuk dan keluar terdapat 6 (enam), dibuatkan kanopi di 13 (tiga belas) titik kanopi di setiap fakultas dan di konblok parkirannya sehingga terlihat rapi;
 - Bahwa pada saat peralihan tersebut karyawan semua mengundurkan diri;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di O parking Saksi tidak pernah membaca dan mengetahui tentang kontrak kerja;
 - Bahwa biaya parkir untuk kendaraan yaitu Roda 4 : Rp 2.000 (dua ribu rupiah), Roda 2 : Rp 1.000 (seribu rupiah);
 - Bahwa tarif tersebut hanya di bayar sekali masuk untuk 1 (satu) hari meskipun masuk berkali-kali dan Saksi mendapat cerita dari karyawan di Oparking;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II (Dedy A.) yang memerintahkan Saksi untuk tidak memakai seragam Oparking lagi dan akhirnya semua karyawan memakai baju bebas;
 - Bahwa semua kendaraan yang masuk ke Universitas Jambi masuk lewat pintu masuk dengan mengambil karcis atau tiket yang disediakan Oparking akan tetapi khusus untuk yang parkir dikawasan FKIP dan FIB pada saat keluar tidak bersedia membayar parkir karena mereka sudah membayar di dalam dengan memperlihatkan karcis yang berbeda tiap harinya (karcis pelangi);
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P7 dan Saksi juga selalu melaporkan keuangan tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi terakhir O parking beroperasi sekitar tanggal 17 September 2019;
2. Tri Utami Binti Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja dibagian kasir pada parkir yang ada di Universitas Jambi (O parking) sejak tahun 2018 dan Saksi berhenti bekerja pada bulan Oktober 2019 dan Saksi saat itu digaji sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk jam kerja setiap harinya yaitu Senin sampai jumat

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sabtu dan minggu bergantian jika sabtu kerja minggu libur dan sebaliknya sedangkan untuk jam istirahatnya untuk Saksi yaitu jam 09.00 WIB hingga jam 10.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui peralihan O parking (PT.Lima Anak Bangsa) ke Universitas Jambi pada bulan September 2019 saat itu diberi tahu oleh Bapak Ari untuk tidak memakai seragam lagi;
- Bahwa total karyawan O parking berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari WA group terjadi peralihan dari PT Lima Anak Bangsa kepada Universitas Jambi karena belum ada penyelesaian sewa kepada pihak Universitas Jambi sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya parkir untuk motor Rp1.000, untuk mobil Rp2.000 dan uang yang terkumpul setiap harinya adalah: untuk mobil per hari : Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk motor per hari : Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat peralihan hasil dari pengelolaan parkir tersebut di setorkan ke bagian administrasi lalu diserahkan lagi ke pihak Universitas Jambi;
- Bahwa Saksi pernah melihat mahasiswa melakukan demo terkait masalah oparking;
- Bahwa memang ada perbedaan karcis parkir di FKIP dan FIB yaitu berwarna pink dan kuning dan untuk pemegang karcis yang berwarna warni tersebut tidak mau membayar parkir di O parking, saat itu Saksi tutup plang nya tetapi malah terjadi keributan;
- Bahwa dari pihak o parking tidak melakukan pemungutan kembali kepada mahasiswa FKIP dan mahasiswa FIB, mereka hanya melihat karcis berwarna warni kepada petugas parkir yang menjaga di gerbang pintu keluar;
- Bahwa untuk dosen ada yang membayar dan ada yang tidak membayar dan saat ditagih kepada yang tidak membayar malah marah-marah hingga turun dari mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari manager mengenai ada pergantian direktur di PT Lima Anak Bangsa, yang dahulu direkturnya bernama Ibu Tika dan setahu Saksi diganti direkturnya karena ada masalah mengenai pembayaran sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) ke Universitas Jambi yang belum dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membangun sarana dan prasarana pengelolaan parkir adalah PT.Lima Anak Bangsa dengan dana sekitar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa Kantor PT.Lima Anak Bangsa berada di belakang gedung Balairung;
Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Jambi, yang telah dicocokkan dengan fotocopinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.I,II-1;
 2. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 609/UN21/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pemerintah Di Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019, yang telah dicocokkan dengan fotocopinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-2;
 3. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-3;
 4. Foto copy Surat Nomor 14/UN21.38.2/LL/2019 perihal Teguran I (pertama) tertanggal 4 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-4;
 5. Foto copy Surat Nomor 24/UN21.38.2/LL/2019 perihal Teguran II (kedua) tertanggal 4 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-5;
 6. Foto copy Surat Nomor 42/UN21.38.2/LL/2019 perihal Teguran III (ketiga) tertanggal 31 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,III-6;
 7. Foto copy Surat Nomor 015/LAB-DIRUT/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal tanggapan atas surat teguran dari Universitas Jambi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.I,II-7;
 8. Foto copy Surat Nomor 63/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 4 Juli 2019 tentang pemberitahuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-8;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt



9. Foto copy Surat Nomor 017/LAB-DIRUT/VII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang perihal permohonan penundaan pembayaran dana kontribusi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-9;
10. Foto copy Surat Nomor 905/UN21/KU.00.00/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 tentang pembayaran sewa lahan parkir, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-10;
11. Foto copy Surat Nomor 74/UN21.38.2/LL/2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.I,II-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Hapip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pegawai negeri sipil di Universitas Jambi sejak tahun 2001 dan pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2018 sampai bulan Maret 2019;
 - Bahwa masa kontrak antara PT Lima Anak Bangsa dan Universitas Jambi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam penandatanganan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perjanjian pengelolaan parkir tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah membuat teguran tersebut dan Saksi mengetahui bukti T.1,2-4 tanggal 4 Maret (teguran I) dan untuk teguran ke 2 bulan April dan Saksi tidak tahu antara teguran ke 1 dan teguran ke 2 ada komunikasi antara Universitas Jambi dan PT Lima Anak Bangsa;
 - Bahwa sebelum dibuatkan teguran tidak ada komunikasi atau negosiasi ke PT Lima Anak Bangsa dan teguran langsung dibuat teguran tersebut. Dan Saksi membuat teguran atas perintah KPA yaitu Rektor;
 - Bahwa setahu Saksi yang membangun sarana dan prasarana perparkiran Universitas Jambi adalah PT.Lima Anak Bangsa dan untuk semua fakultas sudah diberi kanopi khusus buat parkir motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pihak PT.Lima Anak Bangsa memutuskan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui PT.Lima Anak Bangsa belum menyetorkan sewa parkir kepada Universitas Jambi sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang mana seharusnya dibayar sejak awal Desember 2018 dan pihak PT.Lima Anak Bangsa berjanji akan mengangsur pembayaran sewa lahan parkir tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Desember 2018 sampai bulan Desember 2019 dan pada tahun 2018 PT Lima Anak Bangsa masih mengambil uang parkir dan untuk pemungutan uang parkir terakhir di lakukan sekitar tanggal 4 September 2019;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau untuk setoran pertama sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan setoran kedua Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk FKIP dan FIB tersebut ada pihak lain yang mengelolanya dan PT.Lima Anak Bangsa tidak bisa memungut restribusi atas kedua fakultas tersebut;
 - Bahwa sebelum adanya O parking sering terjadi kehilangan kendaraan bermotor;
2. Yudi Christiawan Samuel Bin Dendi Samuel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2017 sampai bulan Maret 2018;
 - Bahwa Saksi yang telah membuat draft perjanjian kerja sama antara Universitas Jambi dengan PT.Lima Anak Bangsa dan membenarkan bukti surat T.1,2-4 kemudian Saksi dan PPK memberikan draft perjanjian tersebut ke KPA (Rektor);
 - Bahwa draft perjanjian tersebut dikonsultasikan dengan PT Lima Anak Bangsa dan saat itu PT Lima Anak Bangsa diwakili oleh Ibu Tika (sebagai direktur) dan Bapak David;
 - Bahwa perjanjian antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa selama 5 (lima) tahun dan tahun 2020 ini adalah tahun ke3 dan sekarang sudah diberhentikan pada tahun 2019 oleh PPK atas petunjuk KPA (Rektor)
 - Bahwa alasan kontrak diberhentikan karena PT Lima Anak Bangsa tidak membayar kontrak sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan saat itu sudah dikasih tenggang waktu untuk membayar;
 - Bahwa Universitas Jambi sudah memberikan 3 (tiga) kali teguran untuk membayar kepada PT Lima Anak Bangsa dan surat teguran tersebut dibuat oleh PPK dan Saksi hanya mengetahui saja;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II (Dedi A.) pernah menceritakan kepada Saksi mengenai rapat antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa mengenai surat teguran, dan isi rapatnya mengenai PT Lima Anak Bangsa meminta perpanjangan waktu/penundaan/memundurkan waktu pembayaran;
- Bahwa setelah surat teguran ke 3 ada balasan surat dari PT Lima Anak Bangsa yang isinya PT Lima Anak Bangsa mengajukan permintaan perpanjangan sewa lahan untuk tahun ke2 sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan juta PT Lima Anak Bangsa meminta dilakukan perubahan kontrak atau pengkajian ulang perjanjian kerja sama akan tetapi pihak Universitas Jambi mengharuskan untuk membayar sewa lahan dahulu baru akan dilakukan perubahan kontrak kerja sama pengelolaan parkir;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembangunan sarana dan prasarana tersebut yang membangun adalah PT.Lima Anak Bangsa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Mario Marandolla (Penggugat) sekitar bulan Mei 2019 dan saat itu Pak Mario Marandolla (Penggugat) membahas masalah telah terjadinya konflik antara pengurus lama dan pengurus baru dan ada keluhan dari PT Lima Anak Bangsa dari Pak Mario Marandolla (Penggugat) yang menyatakan dengan adanya masalah parkir di FKIP dan FIB, PT Lima Anak Bangsa tidak optimal mengambil pungutan uang parkir;
- Bahwa pada saat kepemimpinan Rektor Jhoni Najwan beliau sudah mengetahui adanya permasalahan pengelolaan parkir di FKIP dan FIB yang mempunyai kartu parkir yang berwarna warni dan setahu Saksi nama pengelolaan parkir di FKIP dan FIB adalah Mitra Sarana Ventura;
- Bahwa sejak awal perjanjian PT Lima Anak Bangsa tidak bisa mengambil uang parkir pada ke 2 fakultas tersebut;
- Bahwa sudah ada teguran dari Rektor ke Kabag Umum untuk masalah 2 tempat parkir tersebut, namun Saksi tidak tahu kalau dibuat surat tertulis;
- Bahwa untuk tarif masuk buat kendaraan Roda 4 : Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan Roda 2 : Rp1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan provisi sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Jasa Parkir yang terkumpul sebelum diambil alih sebesar Rp47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah).
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan pengelolaan parkir kembali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah terhadap :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mengemukakan "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Jasa Parkir yang terkumpul sebelum diambil alih sebesar Rp47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan pengelolaan parkir kembali kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa prinsip utamanya bahwa diperlukannya adanya suatu tindakan sementara karena ada alasan yang sangat mendesak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara maka, menurut pendapat Majelis Hakim dari jawab-jawab kedua belah pihak yang berperkara telah terdapat saling



membantah dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya bahwa mengenai “mengembalikan uang Jasa Parkir yang terkumpul sebelum diambil alih sebesar Rp47.678.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Delapan Ribu Rupiah)”, Penggugatlah yang masih melakukan pemungutan karcis atau biaya parkir bagi orang-orang yang masuk ke Unja Mendalo yang sampai saat ini uang hasil pemungutan parkir belum pernah diberikan kepada Para Tergugat dan mengenai “menyerahkan pengelolaan parkir kembali kepada Penggugat” bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menerangkan bagaimana mungkin Para Tergugat menyerahkan kembali pengelolaan parkir kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa lahan parkir. Ditambah lagi bentuk ketidak profesional dan tidak bertanggungjawabnya Penggugat juga tergambar dalam dalil gugatannya pada angka 12 halaman 5 ingin lepas tanggungjawab atas karyawan Penggugat sendiri dan membebankan pembayaran upah/gaji karyawan Penggugat sendiri kepada Para Tergugat, hal ini semakin membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah ingkar janji, tidak profesional dan tidak bertanggungjawab, sehingga patut dilakukan pengakhiran perjanjian kerjasama, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena masih sumirnya fakta dan perlu pembuktian lebih mendalam, untuk menilai urgensi dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini, karena Majelis Hakim tidak melihat sesuatu hal yang sifatnya mendesak dan harus segera dilaksanakan, maka terhadap permohonan gugatan provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerja sama Jasa Pengelolaan Perparkiran pada tanggal 11-12-2007 (vide bukti P-3 dan bukti T.I,II-3);
- Bahwa berdasarkan Saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi



menerangkan bahwa sarana dan prasarana untuk lahan parkir di Universitas Jambi dibangun oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terdapat 2 (dua) fakultas yaitu FKIP dan FIB yang tidak dapat dimintakan uang parkirnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena di 2 (dua) fakultas tersebut ada pihak lain yang memungut uang parkir;
- Bahwa sebelum terjadinya pengakhiran perjanjian Jasa Pengelolaan Perparkiran, Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah membuat surat teguran ke-1 hingga teguran ke-3 dengan tembusan surat tersebut kepada Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan telah ada balasan surat terhadap teguran tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memohon waktu (vide bukti T.I,II-2-4, bukti T.I,II-5, bukti T.I,II-6, bukti T.I,II-7, bukti T.I,II-8, bukti T.I,II-9 dan bukti T.I,II-10);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Ali Alat Bin Bahman dan Saksi Tri Utami Binti Bustami bahwa pengelolaan parkir terakhir dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pada bulan September 2019;
- Bahwa setelah diberikan waktu untuk melakukan pembayaran dan ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak juga membayar sewa lahan parkir maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membuat surat yang isinya telah terjadi pengakhiran perjanjian oleh Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa (Bukti P-4 dan bukti TI,II-11);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **“apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil alih pengelolaan parkir pada Universitas Jambi termasuk seluruh aset dan karyawan PT Lima Anak Bangsa?”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **“apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terikat suatu perjanjian?”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan



P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ali Alatas Bin Bahman dan Saksi Tri Utami Binti Bustami;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Akta Pendirian PT Lima Anak Bangsa Nomor 05 Tanggal 08 Mei 2017 dan P-2 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lima Anak Bangsa Nomor 41 Tanggal 20 Februari 2019 serta Saksi Ali Alatas Bin Bahman dan Saksi Tri Utami Binti Bustami yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Lima Anak Bangsa direkturnya telah diganti yang baru dari yang terdahulu adalah Direkturnya Tika Tri Wirdarti kemudian menjadi Direkturnya Mario Marandolla dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 yang sama dengan bukti T.I,II-3 dan juga diperkuat dengan keterangan Saksi Ali Alatas Bin Bahman, Saksi Muhammad Hapip dan Saksi Yudi Christiawan Samuel Bin Dendi Samuel menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam suatu perjanjian yaitu Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran berdasarkan surat perjanjian Nomor 01/UN21/LL/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan Pasal 1320 BW maka suatu perjanjian tersebut untuk dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah *disepakati* oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai -dan merupakan- undang-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bahwa perjanjian tersebut terjadi pada tahun 2017 dan mulainya beroperasi pengelolaan parkir dengan cara memungut uang parkir di Universitas Jambi adalah sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



dan Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah terikat secara sah terhadap suatu perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor 01//UN21/LL/2017 antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa (vide bukti P-3 dan bukti T.I,II-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil alih pengelolaan parkir pada Universitas Jambi termasuk seluruh aset dan karyawan PT Lima Anak Bangsa?”**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan saja, akan tetapi sejak adanya Arrest 1919 dalam kasus Lindebaum VS Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, yakni suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 BW, yang bunyinya : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 BW tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “*Schutz norm* atau *norm bestemmingleer*”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;



3. Melanggar kesusilaan; atau;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi dalam perbuatan tersebut atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menerangkan bahwa Saksi Tri Utami mulai berkerja di O Parkirng sejak tahun 2018 hingga Oktober 2019 dan saat itu Saksi Tri Utami bekerja dari jam 05.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk jam kerja setiap harinya yaitu senin sampai jumat sedangkan untuk sabtu dan minggu bergantian jika sabtu kerja minggu libur dan sebaliknya sedangkan untuk jam istirahatnya untuk Saksi Tri Utami yaitu jam 09.00 WIB hingga jam 10.00 WIB dan mengenai biaya parkir untuk motor Rp1.000, untuk mobil Rp2.000 dan uang yang terkumpul setiap harinya adalah: untuk mobil per hari : Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk motor per hari : Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Ali Alatas dan Saksi Tri Utami yang mengetahui pada bulan September 2019 terjadi perlihan kepengurusan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Universitas Jambi dikarenakan belum ada penyelesaian sewa lahan parkir kepada pihak Universitas Jambi sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) hal tersebut dibenarkan juga oleh Saksi Muhamad Hapip dan Saksi Yudi Christiawan Samuel yang membenarkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mambayar uang sewa lahan sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-3 dan bukti T.I,II-3, berupa Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor 01//UN21/LL/2017 antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa pada Pasal 9 menyebutkan pola kerjasama yang mana pada poin 9.1 menyebutkan adanya pembayaran sewa lahan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tahun kedua dan pada poin 9.2 pembayaran sewa lahan tersebut harus dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah penandatanganan kontrak kerja sama dan penandatanganan kontrak kerjasama terjadi adalah pada tanggal 11-12-2017;

Menimbang, bahwa perdasarkan pada perjanjian tersebut maka berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Hapip yang telah membuat teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tertanggal 4 Maret 2019 (bukti T.I,II-4) dan berdasarkan bukti T.I,II-5 berupa surat perihal teguran II (kedua), bukti T.I,II-6 berupa surat perihal teguran III (ketiga) dilakukan 2 (dua) kali teguran lagi tertanggal 4 April 2019 dan tertanggal 31 May 2019, kemudian berdasarkan pada bukti T.I,II-7 berupa surat perihal tanggapan atas surat teguran dari Universitas Jambi, tertanggal 1 Juli 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat balasan atas teguran tersebut dan meminta supaya ada penjadwalan/persyaratan/penataan kembali hutang untuk dana kontribusi, pengurangan/penghapusan untuk dana kontribusi dalam bentuk sewa lahan dan penundaan/penangguhan/pengunduran jangka waktu pembayaran hutang, karena adanya 2 (dua) fakultas yaitu FKIP dan FIB yang tidak bisa dimintakan pemungutan uang parkir karena terdapat pemungutan uang parkir lainnya yang menjadikan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan uang kontribusi/uang sewa lahan parkir kepada pihak Universitas Jambi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berdasarkan bukti T.I,II-8 berupa surat perihal pemberitahuan dimana Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku PPK membuat surat balasan tertanggal 4 Juli 2019 yang isinya "meminta direktur PT Lima Anak Bangsa untuk datang dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal surat ini dikirim tidak hadir maka surat perjanjian akan diakhiri". Berdasarkan dari keterangan Saksi Yudi Christiawan Samuel yang mendapat cerita dari Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah terjadi rapat antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa mengenai surat teguran dan isi rapatnya mengenai PT Lima Anak Bangsa meminta perpanjangan waktu/penundaan/memundurkan waktu pembayaran, dan untuk perpanjangan waktu/penundaan/memundurkan waktu pembayaran, pihak PT Lima Anak Bangsa telah membuat surat kembali sebagaimana bukti T.I,II-9 berupa surat perihal permohonan penundaan pembayaran dana kontribusi tertanggal 2 Agustus 2019, yang isinya surat tersebut memohon agar kiranya diperkenankan untuk melakukan penundaan pembayara sewa lahan dalam bentuk dana kontribusi dengan komitmen sebagai berikut: "menunaikan pasal demi pasal yang telah dibuat dan disepakati dalam kontrak kerjasama, melaksanakan semua kewajiban tersebut diatas paling lama 1 bulan sejak surat ini dikeluarkan dan apabila tidak dilaksanakan maka PT Lima Anak Bangsa akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan niat baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat lagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai bukti T.I,II-10 berupa surat perihal pembayaran sewa lahan parkir, tertanggal 9 Agustus 2019 yang isinya “akan memberikan waktu kepada PT Lima Anak Bangsa waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 2 Agustus 2019 dan segala komitmen yang tertuang pada surat dimaksud dan akan kami terapkan jika PT Lima Anak Bangsa tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan”. namun hingga pada waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang ditentukan ternyata pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi surat sebagaimana dalam bukti T.I,II-9, sehingga berdasarkan bukti T.I,II-11 berupa surat perihal pemberitahuan pengakhiran perjanjian tertanggal 6 September 2019, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengeluarkan surat pengakhiran perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentetan jawab-jawab persuratan tersebut diatas yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi terlihat jelas bahwasanya ada jangka waktu yang diberikan oleh pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor 01//UN21/LL/2017 antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa (bukti P-3 dan bukti T.I,II-3), yang mana pengakhiran perjanjian tersebut terjadi sebagaimana sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut yang tertuang pada Pasal 13 mengenai berakhirnya perjanjian menyebutkan pada poin 13.2 “atas kehendak salah satu pihak, perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 2 perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis yang dilakukan oleh pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini kepada pihak lainnya”, berdasarkan dari isi perjanjian tersebut dan berdasarkan pada bukti T.I,II-10 maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan sesuai dengan aturan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Alat dan Saksi Tri Utami yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut sudah tidak lagi bekerja melakukan pemungutan uang parkir di Universitas Jambi sejak bulan Oktober 2019 dan tepatnya setelah terjadi pengambil alihan parkir pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan hal ini juga di kuatkan berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, bahwa sudah tidak ada lagi karyawan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkerja mengatur perpustakaan di Universitas Jambi dan mengenai aset PT Lima Anak Bangsa masih tetap berada di Universitas Jambi;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengambil alihan pengelolaan parkir pada Universitas Jambi termasuk seluruh aset dan karyawan PT Lima Anak Bangsa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari fakta hukum telah terbukti bahwasanya adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hal mana tidak pula merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 BW, karena menurut Majelis Hakim yang mana pengakhiran perjanjian tersebut terjadi sebagaimana hak yang ada pada Para Tergugat sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut yang tertuang pada Pasal 13 mengenai berakhirnya perjanjian menyebutkan pada poin 13.2 "atas kehendak salah satu pihak, perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 2 perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis yang dilakukan oleh pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini kepada pihak lainnya";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 157 RBG, gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap:

1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;



2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang;
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat diantara substansi gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, maka untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan di dalam gugatan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi, Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum 2 gugatan reconvensi yang berisi mengenai "Menyatakan sah dan berlaku surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan konvensi tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi terikat dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan juga telah menyatakan sah surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa, maka untuk petitum reconvensi angka 2 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum reconvensi angka 3 yang "Menyatakan sah dan berlakunya Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian", Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum reconvensi ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum reconvensi angka 4 yang berisi "menyatakan Tergugat Reconvensi adalah pihak yang tidak beritikad baik";



Menimbang, bahwa mengenai petitum rekonvensi angka 4 ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW ayat 3, yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 BW tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu dibuat secara sah dan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 3 BW ditafsirkan sebagai ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, maka para pihak pembuat perjanjian tidak bisa memperjanjikan untuk mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi tersebut diatas menjelaskan bahwa saat pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melakukan teguran hingga terbitnya surat pengakhiran perjanjian pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata tidaklah melakukan isi perjanjian *a quo* dengan itikad baik sebagaimana dalam Pasal 1338 BW tersebut diatas, dimana berdasarkan keterangan Saksi Ali Alatas dan Saksi Tri Utami bahwa pemungutan uang parkir dilakukan dari tahun 2018 hingga bulan September 2019 dengan biaya parkir untuk motor Rp1.000, untuk mobil Rp2.000 dan uang yang terkumpul setiap harinya adalah: untuk mobil per hari : Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk motor per hari : Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan penghasilan yang diterima O parking sekitar sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) s/d Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari, namun untuk pembayaran sewa lahan parkir tahun 2018 tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian *a quo*, dengan demikian petitum rekonvensi angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum rekonvensi angka 5 yang berisi “Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ingkar janji* atau *wanprestasi* apabila salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 BW menyebutkan mengenai macam-macam prestasi yaitu:

- untuk memberikan sesuatu,
- untuk berbuat sesuatu,
- untuk tidak berbuat sesuatu;

Dan menurut R. Subekti yang mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban, dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda bukti P-3 dan bukti T.I,II-3 tersebut, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya (*feitelijke*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perpustakaan Nomor 01//UN21/LL/2017, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dalam Pasal 9 poin 9.1 sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memenuhi prestasinya/melaksanakan kewajibannya, sehingga dilakukan somasi/teguran oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana bukti T.I,II-4, bukti T.I,II-5 dan bukti T.I,II-6., dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah membalas surat teguran tersebut (bukti T.I,II-7, bukti T.I,II-9) dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga telah membalas surat tersebut (bukti T.I,II-8) hingga terbitlah surat pengakhiran perjanjian (bukti T.I,II-11) namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga petitum rekonvensi angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum rekonvensi angka 6 yang berisi “Menyatakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara Materiil sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 BW yang berisi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” dan Pasal 1244 BW yang berisi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonvensi angka 6 tersebut mengenai ganti kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga dari keterangan Saksi-saksi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan berdasarkan pada bukti P-3 dan bukti T.I,II-3, berupa Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran Nomor 01//UN21/LL/2017 antara Universitas Jambi dengan PT Lima Anak Bangsa, pada Pasal 9 menyebutkan pola kerjasama yang mana pada poin 9.1 menyebutkan adanya pembayaran sewa lahan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tahun kedua, dan pada poin 9.2 pembayaran sewa lahan tersebut harus dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah penandatanganan kontrak kerja sama dan penandatanganan kontrak kerjasama terjadi adalah pada tanggal 11-12-2017, yang mana jatuh tempo pembayaran tahun kedua seharusnya jatuh pada tanggal 14 Desember 2018 (bukti T.I,II-4, bukti T.I,II-5, bukti T.I,II-6), namun dari bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu bukti P-7 berupa slip setoran ke rekening RPL Unja dana kelolaan BLU pada Bank Jambi nomor rekening 3001556575, yang berisi : Slip setoran tertanggal 19 September 2019 sejumlah Rp80.485.000,00., slip setoran tertanggal 20 September 2019 sejumlah Rp6.357.400,00., slip setoran sejumlah Rp14.777.000,00., slip setoran tertanggal 27 September 2019 sejumlah Rp2.100.000,00., slip setoran tertanggal 27 September 2019 sejumlah 7.473.000,00., slip setoran tertanggal 30 September 2019 sejumlah Rp7.356.000,00., yang mana jika dijumlahkan total pada slip tersebut sejumlah Rp118.548.400,00 (seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ali Alat yang pernah menyetorkan uang hasil parkir tersebut ke Universitas Jambi lebih kurang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) di bulan September 2019 melalui setoran ke nomor rekening yang diberikan oleh Rts Intan yang merupakan admin O parking pada PT Lima Anak Bangsa, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana bukti dimaksud adalah kerugian yang belum dibayarkan dari kewajiban pada tahun kedua bukanlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang mana seharusnya adalah terang dan jelas mengenai jumlah kerugiannya yaitu setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp118.548.400,00 (seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) bukti P-7, adalah sejumlah Rp781.451.600,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah),



maka petitum mengenai kerugian materil dapatlah dikabulkan sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateril, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi immateril secara limitatif telah diatur dalam Pasal 1370 BW, Pasal 1371 BW dan Pasal 1372 BW, sebagaimana tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman bahwa berdasarkan Pasal 1370 BW, Pasal 1371 BW, dan 1372 BW, ganti rugi immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat (cacat), dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya urgensi yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1370 Pasal 1371 dan Pasal 1372 BW dan tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994, sehingga dengan demikian petitum angka 6 tentang ganti rugi immateril haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya orang yang dinyatakan lalai dalam perjanjian (wanprestasi) maka dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu petitum rekonvensi angka 6 ini dapatlah dikabulkan sebagian hanya sebatas pada kerugian materil dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum rekonvensi angka 7 yang berisi "Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami oleh penggugat Rekonvensi secara Materiil sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa beban apapun dan apabila Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayarnya, maka dapat diajukan dikemudian hari harta-harta dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tetap atau surat-surat berharga untuk disita dan dilelang melalui lelang negara untuk membayar kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa mengenai hal dalam petitum rekonvensi tentang "tanpa beban apapun dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayarnya, maka dapat diajukan dikemudian hari harta-harta dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik harta bergerak maupun harta tetap atau surat-surat berharga untuk disita dan dilelang melalui lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bahwa mengenai hal tersebut terlalu berlebihan untuk dikabulkan, karena untuk meminta hal itu dipenuhi harus secara hukum melalui suatu upaya paksa yang sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maka petitum sepanjang hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum rekonvensi angka 6 telah dikabulkan sepanjang mengenai ganti kerugian materil maka oleh karenanya petitum rekonvensi angka 7 dapatlah dikabulkan sepanjang mengenai menghukum mengganti kerugian materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum rekonvensi angka 1 yang berisi “Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya”. Oleh karena tidak semua point-point petitum rekonvensi dapat dikabulkan, maka terhadap petitum rekonvensi angka 1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I,II-1 berupa Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Jambi dan bukti T.I,II-2 berupa Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 609/UN21/KPT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pemerintah Di Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 merupakan bukti mengenai *legal standing* Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini maka untuk bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar sebagai bukti yang sah yang menerangkan kedudukan hukum pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa;
3. Menyatakan sah dan berlakunya Surat Nomor 71/UN21.38.2/LL/2019 tertanggal 6 September 2019 tentang Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pihak yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap surat perjanjian Nomor : 01/UN21/LL/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Perparkiran antara Universitas Jambi dengan PT. Lima Anak Bangsa;
6. Menyatakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara Materiil sejumlah Rp781.451.600,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara Materiil sejumlah Rp781.451.600,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 29/Pen.Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 25 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	634.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp	750.000,00
Pnbp PS	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.515.000,00

(satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);